

MEKANISME PERHITUNGAN KEUNTUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP BAGI HASIL (STUDI TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH)

Wardiah¹

Azharsyah Ibrahim^{2*}

^{1,2}Jurusan Syariah Muamalah wal Iqtishad
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

*Email: azharsyah@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perhitungan keuntungan pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Hikmah Wakilah ditinjau menurut hukum Islam, mekanisme penyesuaian nisbah pembagian keuntungan, serta pengaruh perhitungan keuntungan pembiayaan *mudharabah* terhadap bagi hasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui *library research* dan *field research*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan bagi hasil, PT. BPRS Hikmah Wakilah menggunakan sistem *revenue sharing* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Sementara dalam melakukan perhitungan keuntungan, BPRS merujuk pada persentase jumlah pembiayaan dan pendapatan rata-rata yang diperoleh nasabah serta memproyeksi bagi hasil yang sama selama jangka waktu pembiayaan. Perhitungan keuntungan berpengaruh signifikan terhadap persentase bagi hasil dan jangka waktu penerimaan keuntungan yang akan diterima pihak bank.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Keuntungan, Bagi Hasil

ABSTRACT - This study aims to determine the process of calculating the profit of *mudharabah* financing at BPRS Hikmah Wakilah from an Islamic perspective and its influence on profit sharing. It also aims to explore the mechanism of adjusting the profit-sharing ratio, and the effect of calculating the profitability of *mudharabah* financing on profit sharing. The method of this research is descriptive analysis. The research data is collected through *library research* and *field research*. The results showed that the calculation of profit sharing PT. BPRS Hikmah Wakilah uses revenue sharing system in accordance with the National Sharia Board Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 About Principles of Distribution of Business Results in Sharia Financial Institutions. While in the calculation of profit, the BPRS refers to the percentage of total financing and average income earned by the customer and projected the same profit sharing during the financing period. Profit calculation significantly affects the percentage of profit sharing and the period of profit received by the bank.

Keyword: Mudharabah Financing, Profitability, Profit Sharing



PENDAHULUAN

Hadirnya bank syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan semakin baik, yang ditandai dengan dikeluarkannya produk-produk yang bervariasi. Produk-produk yang bervariasi ini membutuhkan suatu analisa pembiayaan yang tepat dengan skema bagi hasil yang sesuai nisbah ditetapkan. Salah satu akad pembiayaan yang menitikberatkan aqad pada nisbah bagi hasil adalah mudharabah (Karim, 2006). Dalam kerjasama mudharabah, adanya suatu kontrak perjanjian antara si pemilik modal dan si pengelola untuk berbagi hasil terhadap keuntungan dan resiko. Pembagian hasil keuntungan ditentukan secara bersama nisbah keuntungan yang disepakati.

Wiyono (2005) menjelaskan bahwa nisbah merupakan ratio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh para pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana dan pengelola dana yang tertuang dalam akad/ perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha. Keuntungan mudharabah tidak dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong modal.

Dalam perbankan syariah, mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan terdiri atas dua sistem, *profit sharing* dan *revenue sharing* (Ibrahim & Fitria, 2012). *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing (PLS)*. *Profit and loss sharing* dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sedangkan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing*, menurut Rizal (2011), berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Dalam pembagian keuntungan atau resiko dengan *profit and loss sharing*, apabila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian pengelola usaha, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik modal. Di lain pihak pengelola usaha tidak mendapat *reward* atau pendapatan hasil usaha atau gaji, upah dan lain-lain sebagai resiko yang sama-sama mereka tanggung. Hal ini cukup *fair* karena pengelola sudah mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan, di lain pihak



pemilik dana hanya memberikan kontribusi dana atau modal tanpa *skill* dan tenaga yang dikontribusikan (Muslich, 2007).

Kerugian dalam *mudharabah* adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya, atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam hal terjadi demikian, secara aturan kerugian ditanggung oleh bank syariah kecuali nasabah melanggar syarat yang telah disepakati, dan nasabah lalai dalam menjalankan modalnya (Muhammad, 2004).

Lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah, sedikit banyak juga mempraktikkan atau menempatkan dana dalam bentuk pembiayaan berakad kerjasama bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) akan tetapi lebih banyak disalurkan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli (*murabahah* dan *bai' bithaman ajil*). Salah satu lembaga keuangan syariah yang mempraktikkan hal tersebut adalah BPRS Hikmah Wakilah. BPRS Hikmah Wakilah merupakan lembaga keuangan syariah yang melakukan intermediasi dalam menggali dan mengelola dan memberdayakan potensi masyarakat, khususnya sektor usaha kecil dan mikro.

Produk pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Hikmah Wakilah dikenal oleh anggota atau nasabah bank tersebut dengan istilah pembiayaan bagi hasil. Dalam kerjasama ini antara bank dan nasabah masing-masing telah sepakat menentukan nisbah atau porsi bagi hasil keuntungan atas usaha nasabah, dimana nisbah bagi hasil tersebut dihitung dari pendapatan usaha yang dikelola oleh nasabah. BPRS Hikmah Wakilah memberikan pembiayaan kepada para nasabah yang ingin menjalankan suatu usaha yang kekurangan modal. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Hikmah Wakilah akan diinvestasikan oleh nasabah, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Proyeksi pendapatan yang akan diperoleh sangat tergantung pada jenis usaha atau investasi yang dijalankan oleh nasabah. Berdasarkan telaah awal yang dilakukan, BPRS Hikmah Wakilah menggunakan sistem *revenue sharing* serta mengekuivalenkan atau menyetarakan bagi hasil dari jumlah pembiayaan yang disalurkan, dimana penentuan bagi hasil tersebut telah ditentukan diawal kontrak dengan kesepakatan bersama dalam bentuk porsi. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan ini beresiko besar ditambah dengan adanya cenderung nasabah tidak memiliki kejujuran dalam mengungkapkan pendapatan usahanya.



Jika modal yang diberikan kepada nasabah oleh BPRS Hikmah Wakilah tidak dikembalikan oleh nasabah dalam waktu yang telah ditentukan, maka pihak bank dan nasabah akan melakukan kesepakatan porsi bagi hasil selanjutnya, dengan melakukan perhitungan bagi hasil keuntungan yang dihitung dari sisa pembiayaan yang belum dibayar oleh nasabah.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang coba untuk dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses perhitungan keuntungan pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah ditinjau menurut hukum Islam? (2) Bagaimana mekanisme penyesuaian nisbah pembagian keuntungan? (3) Bagaimana pengaruh perhitungan keuntungan pembiayaan *mudharabah* terhadap bagi hasil?

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara bahasa adalah bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, *mudharabah* juga dikenal dengan istilah *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*, yang berarti *al-qath'u* (potongan). Jadi, menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, atau bepergian (Suhendi, 2002). Menurut pendapat para fuqaha, *mudharabah* ialah akad kerjasama antara dua pihak yang saling menanggung, dimana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diusahakan (dikelola) dengan bagian yang ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Suhendi, 2002).

Secara teknis, Antonio (2001) mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Konsep *mudharabah* merupakan bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk



mendapatkan keuntungan. Pada lembaga keuangan syariah, konsep *mudharabah* diterapkan pada berbagai produk seperti tabungan dan pembiayaan. Menurut Fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tabungan *mudharabah* adalah tabungan berdasarkan prinsip bagi hasil, dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana), sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dalam tabungan *mudharabah*, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening tabungan. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/ DSN-MUI / IV / 2000 tentang Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mendefinisikan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah (bank) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Dalam praktik perbankan, *mudharabah* dilakukan dengan bentuk *mudharabah muqayyadah*. Bentuk ini biasanya diaplikasikan pada sisi pendanaan maupun pembiayaan. Dalam aktifitas pendanaan, akad *mudharabah muqayyadah* digunakan dalam produk investasi terikat, sementara dalam aktifitas pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* ini digunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja (Ascarya, 2007).

Pada praktik perbankan syariah modern, dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yaitu *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*. Dalam *mudharabah on balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada sekelompok pelaksana usaha (pengelola) dalam beberapa sektor usaha terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Sedangkan nasabah investor lainnya mensyaratkan bahwa dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor usaha, nasabah investor juga dapat mensyaratkannya berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya dana tersebut hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja. Skema ini disebut *on balance sheet* karena transaksi ini dicatat dalam neraca bank.

Sementara itu, dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (dalam bank konvensional disebut debitur). Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara *off balance sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam




neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja (Karim, 2006).

Aplikasi Mudharabah pada Perbankan Syariah

Praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi dan para Sahabat serta umat muslim sesudahnya adalah *mudharabah* yang berlaku antara dua pihak secara langsung, yakni *shahib al-maal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqh Islam. Dalam kasus ini, terjadi investasi langsung (*direct financing*) antara *shahib al-maal* (sebagai *surplus unit*) dengan *mudharib* (sebagai *deficit unit*). Dalam *direct financing* seperti ini, bank tidak berperan sebagai lembaga perantara.

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). Dalam kasus ini, *shahib al-maal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada pihak yang dikenalnya dengan baik, baik profesionalitas maupun karakternya (Karim, 2006). Skema mudharabah seperti ini tidak efisien dan kecil kemungkinan dapat diterapkan oleh pihak bank karena sistem kerja bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah*, yakni mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahib al-maal* dengan *mudharib*. Jadi, di sini terjadi evolusi dari konsep mudharabah *direct financing* menjadi mudharabah *indirect financing* sebagaimana Karim (2006) menggambarkan dalam skema yang berikut ini:

Gambar 1. Skema Mudharabah Indirect Financing



Dalam skema *indirect financing*, bank menerima dana dari *shahib al-maal* dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat



berbentuk tabungan atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan dari penyaluran inilah yang akan dibagikan antara bank dengan pemilik dana pihak ketiga. Akad *mudharabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah, baik dalam penghimpunan dana (pendanaan) maupun dalam penyaluran dana (pembiayaan).

Dalam pembiayaan *mudharabah*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati, dan tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat (Muhammad, 2005). Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.

Muhammad (2005) mendefinisikan Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Dalam menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan beberapa aspek, di antaranya data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *return* aktual bisnis, tingkat *return* yang diharapkan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil.

Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berkontrak dan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Angka nisbah bagi hasil dapat bervariasi, bisa 50:50%, 40:60%, 30:70%, 80:20%, 99:1%. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0% tidak diperbolehkan. Nisbah bagi hasil keuntungan juga tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahib al-maal* mendapat Rp. 50 ribu, dan *mudharib* Rp. 50 ribu (Karim, 2009). Jadi, angka nisbah bagi hasil ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-maal* dengan *mudharib*.

Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi antara *shahib al-maal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai. Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah unsur *'iwad (counter value)* dari proyek itu sendiri, yaitu resiko, nilai tambah dari kerja dan usaha, dan tanggungan. Jadi, angka nisbah bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal usulnya, melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi (Muhammad, 2005).



Sistem Profit Sharing dan Revenue Sharing

Sistem bagi hasil dengan metode *profit and loss sharing* merupakan prinsip dasar di dalam transaksi investasi, namun di Indonesia saat ini mengenal dua metode, yakni *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* merupakan sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah dari *profit* (keuntungan) yang diterima oleh bank. Sedangkan pada *revenue sharing*, basis perhitungannya adalah pendapatan bank (Zulkifli, 2003).

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, yang diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sedangkan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan serta dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank (Rizal, 2011).

Dengan menggunakan metode *revenue sharing*, maka dana investasi nasabah tidak akan berkurang atau minimal tidak mendapatkan bagi hasil. Hal ini banyak dilakukan oleh perbankan syariah saat ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat belum siap menerima konsep perbankan dengan metode *profit sharing* yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai dana investasi akibat kemungkinan kerugian yang diderita bank syariah. Namun demikian, metode *profit sharing* perlu segera disosialisasikan agar masyarakat dapat melihat konsep perbankan syariah yang sesungguhnya (Zulkifli, 2003).

Saeed (2004) memperkuat dengan konsep *profit and loss sharing*, dimana bank turut menanggung setiap terjadinya kerugian, meskipun demikian bank tidak harus menerima begitu saja. Melalui berbagai macam pertimbangan, bank syariah hampir menghilangkan karakter hasil usaha yang diperoleh melalui kontrak *mudharabah*. Pertimbangan resiko dalam bidang usaha yang diambil oleh bank syariah dapat diperkirakan dan diperhitungkan sebelumnya. Jadi, kontrak *mudharabah* yang dipraktikkan dalam bank syariah memiliki sedikit perbedaan dengan operasional bisnis beresiko rendah atau bisnis yang tidak beresiko.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi pada BPRS Hikmah Wakilah Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh. Objek penelitiannya adalah BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan ini, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu interview (wawancara) dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan cara percakapan atau tanya jawab langsung antara penulis dengan AO, Kabag Pembiayaan, dan staff BPRS Hikmah Wakilah yang menangani perihal permasalahan yang akan diteliti. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah data-data tertulis pada BPRS Hikmah Wakilah, baik itu dalam bentuk buku, berkas kontrak akad pembiayaan, maupun peraturan-peraturan yang ada pada bank tersebut yang berhubungan dengan mekanisme perhitungan keuntungan pembiayaan *mudharabah* dan pengaruhnya terhadap bagi hasil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dianggap mampu menerangkan gejala atau fenomena secara lengkap dan menyeluruh. Pada tahap awal, data yang terkumpul diklasifikasikan dan dikelompokkan serta dipilah menurut pertanyaan dan tujuan penelitian sehingga akan memberikan uraian terperinci yang memperlihatkan berbagai hasil temuan. Pada tahapan selanjutnya, data tersebut kemudian dianalisis dengan metode deskriptif sehingga dapat menyajikan gejala penelitian secara sistematis, faktual, dengan penyusunan akurat, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas dan objektivitas hasil penelitian (Supardi, 2005). Selanjutnya, dilakukan perbandingan dengan teori yang relevan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk penyaluran dana pada BPRS Hikmah Wakilah yang diberikan kepada nasabah yang ingin menjalankan suatu usaha akan tetapi kekurangan modal, sehingga mengajukan suatu permohonan untuk mendapatkan pembiayaan pada bank tersebut. Dalam memberikan pembiayaan, BPRS Hikmah Wakilah melaksanakan prosedur yang tidak jauh berbeda dari yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah lainnya,



yaitu melalui berbagai prosedur administrasi untuk kelengkapan pembiayaan. Adapun alur proses pengajuan pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Hikmah Wakilah berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Calon nasabah mengajukan permohonan ke pihak *marketing* (AO) pada BPRS Hikmah Wakilah untuk mendapatkan pembiayaan.
2. *Account Officer* menanggapi dan memahami maksud calon debitur (nasabah) tersebut, dengan ketentuan nasabah menyiapkan persyaratan yang berlaku di bank Hikmah Wakilah, yaitu sebagai berikut:
 - a. Mengisi form pembiayaan
 - b. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar
 - c. Foto copy KTP suami dan istri
 - d. Foto copy KTP ahli waris bagi yang belum menikah
 - e. Foto copy Kartu Keluarga dan Surat Nikah
 - f. Surat keterangan izin usaha dari kantor lurah/camat
 - g. Foto copy SIUP, TDP, akte pendirian dan perubahan
 - h. Foto copy tabungan 3 bulan terakhir
 - i. Foto copy rekening listrik bulan terakhir
 - j. Slip gaji karyawan (asli) dan foto copy SK terakhir
 - k. Foto copy jaminan (BPKB, STNK, & Faktur Pajak) atau foto copy jaminan berupa sertifikat atau AJB atau AH
 - l. Membuka tabungan di BPRS Hikmah Wakilah.
3. Setelah semua berkas persyaratan yang telah ditentukan pihak bank dipersiapkan oleh calon nasabah, maka calon nasabah tersebut harus menyerahkannya pada *Account Officer*.
4. *Account Officer* memeriksa kelengkapan administrasi dan selanjutnya menjadwalkan pengunjungan terhadap usaha calon nasabah dan melihat jaminan yang diberikan oleh calon nasabah tersebut.
5. Setelah AO turun ke lapangan dan mendapatkan data-data keuangan dari usaha calon nasabah, maka AO akan menuangkannya ke dalam Memorandum Usulan Pembiayaan. Memorandum tersebut meliputi identitas calon nasabah, latar belakang informasi (sejarah dan kondisi usaha, kondisi calon debitur, bank & *trade checking*), analisa laporan keuangan (laporan laba-rugi & neraca), jaminan, kontra analisa (posisi proyek/usaha), pro analisa (alasan diterima), kesimpulan/usulan AO (persetujuan dari komite pembiayaan), dan persyaratan apabila permohonannya diterima.
6. Selanjutnya AO mengajukan memorandum usulan pembiayaan tersebut kepada kepala bagian pembiayaan untuk diteliti dan diangkat ke komite pembiayaan.



7. Komite pembiayaan melihat sejarah usaha nasabah dan kondisi keuangannya, selanjutnya memutuskan untuk diterima/ ditolak.
8. Apabila keputusannya diterima, maka berkas calon nasabah sampai di meja legal untuk proses pencairan dana. Selanjutnya nasabah dan bagian legal melakukan pengikatan akad pembiayaan, pengikatan jaminan dengan notaris, membayar biaya administrasi sebesar 2% dari jumlah pembiayaan bank, dan nasabah diwajibkan menjadi nasabah asuransi jiwa.
9. Jika keputusannya ditolak, maka AO yang bersangkutan akan memberitahukan kepada calon nasabah bahwa pengajuan permohonan pembiayaan tersebut ditolak.

Perhitungan Keuntungan Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Dalam pembiayaan *mudharabah* yang dipraktikkan oleh BPRS Hikmah Wakilah terdapat laporan pencatatan pendapatan dan keuntungan yang harus diberikan oleh pihak nasabah kepada bank sebelum pembiayaan dicairkan. Dari laporan pencatatan tersebut, maka pihak bank dapat mempelajari usaha nasabah sehingga ia layak untuk memperoleh pembiayaan. Ketika pembiayaan tersebut dicairkan, nasabah berkewajiban mengelola dana yang telah diberikan dan pada saat jatuh tempo ia harus mengembalikannya beserta keuntungan yang telah disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah (hasil wawancara, 2013).

Simulasi perhitungan

Pak Andi mengajukan permohonan tambahan modal untuk usaha *counter Hp* pada bulan juni sebesar Rp. 30.000.000,- selama jangka waktu 3 bulan dengan nisbah 50:50. Setelah permohonan Pak Andi dianalisa oleh pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah yang berwenang dan diputuskan untuk diterima permohonannya dengan berbagai pertimbangan, maka pihak bank mengikat permohonan tersebut dengan akad pembiayaan *mudharabah*.

Untuk mengetahui bagi hasil yang akan diperoleh bank dari kasus tersebut di atas, maka langkah pertama yang dilakukan oleh pihak bank adalah meminta Pak Andi membuat dan menyerahkan laporan keuangan/pembukuan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh minimal 3 bulan terakhir sebelum ia mengajukan permohonan pada bulan Juni. Adapun laporan keuangan Pak Andi selama 3 bulan terakhir dimisalkan sebagai berikut:



Tabel 1. Simulasi Perhitungan Keuntungan Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Hikmah Wakilah

Indikator	Maret	April	Mei
Income	23.000.000,-	24.500.000,-	22.000.000,-
HPP	8.000.000,-	8.500.000,-	7.000.000,-
Laba Kotor	15.000.000,-	16.000.000,-	15.000.000,-
Total Biaya	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-
Laba Bersih	5.000.000,-	6.000.000,-	5.000.000,-

Sumber: BPRS Hikmah Wakilah

Dari laporan keuangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa laba kotor yang diperoleh Pak Andi rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan laba bersih rata-rata sebesar Rp. 5.000.000,-. Demikian juga halnya dari modal yang disertakan oleh masing-masing pihak yaitu bank sebesar Rp. 30.000.000,- dan nasabah sebesar Rp. 50.000.000,- dapat diketahui bahwa jumlah modal usaha bapak Andi sebesar Rp.80.000.000. Persentase modal bank yaitu $\frac{3}{8}$ atau 37,5% sedangkan persentase modal pak Andi $\frac{5}{8}$ atau 62,5% dari total keseluruhan modal yang ada.

Dalam kasus ini yang perlu diperhatikan adalah modal bank yang disertakan di dalamnya sebagai langkah menentukan bagi hasil antara bank dan nasabah dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- atau 37,5%. Maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah Pembiayaan} &= \text{Rp. } 30.000.000,- \\
 \text{Jangka Waktu} &= 3 \text{ Bulan} \\
 \text{Nisbah Bagi Hasil} &= 50\% \text{ bank, } 50\% \text{ nasabah} \\
 \text{Pendapatan rata-rata} &= \text{Rp. } 15.000.000,- \\
 \text{Keuntungan} &= \text{Persentase modal bank} \times \text{Pendapatan rata-rata} \\
 &= 37,5\% \times \text{Rp. } 15.000.000,- \\
 &= \text{Rp. } 5.625.000,- \\
 \text{Untuk nasabah} &= 50\% \times \text{Rp. } 5.625.000,- = \text{Rp. } 2.812.500,- \\
 \text{Untuk bank} &= 50\% \times \text{Rp. } 5.625.000,- = \text{Rp. } 2.812.500,-
 \end{aligned}$$

Dengan demikian dapat diketahui oleh pihak bank bahwa proyeksi pendapatan yang akan diperoleh Pak Andi selama 3 bulan:



$$\text{Rp. } 2.812.500,- \times 3 = \text{Rp. } 8.437.500,-$$

Bagi hasil dari proyeksi pendapatan Pak Andi selama tiga bulan adalah Rp. 8.437.500,- atau sama dengan 28,125% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank.

Total dana yang harus dikembalikan oleh Pak Andi kepada bank selama jangka waktu 3 bulan = Jumlah pembiayaan + bagi hasil

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 30.000.000,- + \text{Rp. } 8.437.500,- \\ &= \text{Rp. } 38.437.500,- \end{aligned}$$

Dari kasus perhitungan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh BPRS Hikmah Wakilah terhadap perhitungan keuntungan pembiayaan *mudharabah* menggunakan sistem *revenue sharing*, yaitu bank melakukan perhitungan keuntungan dari rata-rata pendapatan kotor yang diperoleh Pak Andi minimal tiga bulan terakhir sebesar Rp.15.000.000,- sebelum pencairan dilakukan pihak bank.

Dari pendapatan rata-rata per bulan sebesar Rp. 15.000.000,- dan jumlah pembiayaan yang disalurkan bank sebesar Rp. 30.000.000,- (37,5%), maka diperkirakan oleh pihak bank bahwa Pak Andi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.625.000,- per bulan. Selanjutnya dari keuntungan yang diperoleh tersebut akan dilakukan pembagian berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama di awal kontrak yaitu 50% bank, dan 50% pak Andi, maka diperoleh keuntungan untuk masing-masing pihak sebesar Rp. 2.812.500,- per bulan.

Selanjutnya dari hasil yang diperoleh masing-masing sebesar Rp. 2.812.500,- bank memproyeksi atau memprediksi bahwa Pak Andi dapat memberikan bagi hasil selama jangka waktu 3 bulan kepada pihak bank sebesar Rp. 8.437.500,- atau 28,125% dari jumlah pembiayaan bank. Hal ini merupakan perhitungan yang dilakukan secara manual oleh pihak bank Hikmah Wakilah. Sedangkan perhitungan secara sistem, bank hanya memasukkan proyeksi bagi hasil selama jangka waktu pembiayaan, dan persentase bagi hasil yang muncul seperti yang tertera/ yang ada pada sistem yang dipakai oleh bank.

Proses pelunasan pokok pembiayaan beserta bagi hasil dapat dilakukan secara sekaligus maupun secara angsuran. Jika pembayaran dilakukan sekaligus, biasanya nasabah melunasinya secara triwulan, semesteran, dan tahunan sesuai jangka waktu yang diambil yaitu bagi hasil ditambah pokok pembiayaan.



Apabila secara angsuran, maka biasanya yang terjadi nasabah hanya menyetor bagi hasilnya saja perbulan, sedangkan pokok pembiayaannya disetor pada saat jatuh tempo. Adapun bagi hasil yang disetor perbulan bisa sama jumlahnya; dalam artian bagi hasilnya dibagi sama selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya proyeksi bagi hasil Rp. 8.437.500 akan di bagikan selama 3 bulan jangka waktu pembiayaan, maka setiap bulan nasabah harus menyetor bagi hasil ke bank sebesar Rp. 2.812.500,-.

Analisis Hasil

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem perhitungan bagi hasil dengan metode *revenue sharing* telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha di Lembaga Keuangan Syariah yang mengatakan bahwa pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra nasabahnya.

Akan tetapi, dalam hal perhitungan bagi hasil bank merujuk pada jumlah pembiayaan dan pendapatan rata-rata yang diperoleh nasabah, dimana bank melakukan proyeksi bagi hasil terhadap usaha nasabah. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Dengan proyeksi tersebut, bank telah menetapkan bagi hasil yang sama berupa nominal angka-angka selama jangka waktu perjanjian. Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh nasabah belum pasti seperti yang diproyeksi atau diprediksi oleh pihak bank, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung, impas, maupun rugi yang tidak bisa ditetapkan di awal. Jadi, menetapkan bagi hasil keuntungan yang pasti untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, dan hal itu diharamkan (Karim, 2006).

Sebagaimana dijelaskan dengan tegas dalam Al-Quran yang menjadi sumber rujukan pertama dalam penetapan hukum-hukum syariah dalam penggalan surah *Luqman* ayat 34, yang artinya “...dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Maksudnya di sini manusia tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi esok harinya, sehingga manusia hanya mampu berusaha, namun Tuhan jualah yang menentukan hasilnya. Atas dasar itu, penentuan di muka “keuntungan pasti” dalam bentuk dan cara-cara seperti apapun, sebelum usaha nasabah dijalankan, merupakan bagian dari perbuatan mendahului kehendak Tuhan dan ini



bertentangan dengan ajaran agama. Dan ini sesungguhnya hal yang harus di jauhi lembaga keuangan Islam termasuk BPRS.

PT. BPRS Hikmah Wakilah merupakan salah satu BPR Syariah di Aceh yang memiliki produk pembiayaan mudharabah. Adapun usulan penulis mengenai sistem perhitungan keuntungan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* sebaiknya menggunakan sistem *profit sharing*, dimana bank menghitung bagi hasil dari laba atau keuntungan yang diperoleh nasabah, karena dalam konteks Fiqh Muamalah, dana mudharabah 100% berasal dari bank, sedangkan nasabah tidak memiliki modal sama sekali tetapi menyertakan skill atau tenaga, sehingga biaya-biaya (biaya yang masih dalam tahap kewajaran) yang mungkin timbul dari usaha tersebut dapat diambil dari modal *mudharabah*. Selain itu, dalam perhitungan bagi hasil bank harus menerapkan prinsip syariah dengan melihat keuntungan riil yang diperoleh nasabah di lapangan dengan nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak selama jangka waktu tertentu tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti merujuk pada jumlah pembiayaan, karena hal itu terkesan seperti bank konvensional.

Di sisi lain, nasabah harus jujur dengan pendapatan yang diperoleh, karena hal itu akan lebih meyakinkan pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu, kejujuran merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu kerja sama, salah satunya *mudharabah*. Dalam *mudharabah* dituntut adanya kejujuran, karena disini modal 100% merupakan milik bank (*shahibul maal*), sedangkan pengelola (*mudharib*) tidak memiliki modal sama sekali untuk menjalankan usaha. Untuk menyalurkan pembiayaan ini bukanlah hal yang mudah dan harus melalui berbagai pertimbangan, karena pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan atau pengelolaannya. Hal ini pula akan memberikan dampak buruk bagi bank.

Dalam kasus yang terjadi pada BPRS Hikmah Wakilah, nasabah yang mengambil pembiayaan kebanyakan nasabah yang sudah pernah mengambil pembiayaan dan pernah melakukan transaksi di bank tersebut sebelumnya. Nasabah-nasabah itu pula sudah dipercaya dan dikenal baik oleh bank, sehingga kepercayaan atau kejujuran itu yang menjadi pertimbangan atau tolak ukur pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya. Akan tetapi, dalam praktiknya bank Hikmah Wakilah melakukan sistem perhitungan seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya di atas, yaitu menggunakan sistem *revenue sharing* dan mengekuivalenkan bagi hasil pada jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan melakukan proyeksi di awal yaitu menetapkan bagi hasil yang sama selama jangka waktu pembiayaan. Adapun salah satu alasan pihak bank



adalah karena nasabah tidak jujur dengan pendapatan yang diperoleh. Seharusnya pihak bank tidak mengambil kesimpulan demikian, karena bank telah mengenal karakter nasabahnya sebelum memberikann pembiayaan.

Usulan ini penulis kemukakan dikarenakan beberapa alasan, diantaranya karena bank Hikmah Wakilah merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang sudah sepantasnya menerapkan prinsip syariah. Selain itu juga dalam fiqh muamalah, kontrak *mudharabah* ini dilakukan atas unsur saling percaya ('*uqud al-amanah*'), sehingga tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai penghalang dalam menjalankan kontrak *mudharabah* tersebut sesuai dengan prinsip syariah seperti prinsip keadilan, prinsip kemitraan, prinsip keterbukaan dan universalitas.

Mekanisme Penyesuaian Nisbah Bagi Hasil dari Sisa Pembiayaan *Mudharabah*

Sebelum pembiayaan disalurkan oleh pihak bank kepada nasabah, maka pihak bank terlebih dahulu mempelajari laporan keuangan dari usaha nasabah sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan. Ketika pembiayaan dicairkan, bank tetap meminta nasabah untuk memberikan laporan keuangan ketika usaha tersebut berjalan, yaitu sebagai pertimbangan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pembiayaan berlangsung dalam jangka waktu tertentu.

Apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak bisa melunasi jumlah pembiayaan beserta bagi hasil secara keseluruhan atau hanya melunaskan sebagiannya saja selama jangka waktu perjanjian, maka dalam hal ini pihak bank dan nasabah membuat kesepakatan ulang selanjutnya. Inilah yang disebut dengan *adendum* akad (penambahan dalam akad yang masih ada hubungan dengan akad pertama), yaitu berupa penambahan jangka waktu (perpanjangan), perubahan porsi bagi hasil dan lain sebagainya. Demikian bila hal ini terjadi, maka pihak bank akan mencari informasi yang akurat apa penyebab nasabah gagal melunasi pembiayaan tersebut. Untuk memutuskan bagaimana perlakuan bagi hasilnya, bank melihat kondisi yang terjadi dan biasanya menghitung kembali sisa modal yang ada serta mengambil nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan di awal kontrak.

Untuk perpanjangan jangka waktu pembiayaan bank tetap melakukan perhitungan dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal kontrak. Akan tetapi, jika nasabah tidak mampu membayar bagi hasil dengan nisbah yang telah ditetapkan di awal kontrak, maka pihak bank akan melakukan kesepakatan ulang dengan nasabah dalam hal perubahan nisbah bagi hasil, yang kira-kira dapat meringankan nasabah dalam melakukan pelunasan pada pembiayaan



selanjutnya. Pada tahapan ini terjadi tawar-menawar antara pihak bank dan nasabah. Selanjutnya, perhitungan bagi hasil yang terjadi dihitung dari sisa pembiayaan yang belum dibayar nasabah debitur. Dalam hal ini, bank tetap melakukan proyeksi bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh nasabah ketika usaha berlangsung. Sementara itu, nasabah harus tetap membayar jumlah bagi hasil yang ada pada awal kontrak dan membayar kembali biaya administrasi sebesar 1% dari sisa pokok pembiayaan.

Pengaruh Perhitungan Keuntungan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Bagi Hasil

Ketika nasabah tidak mampu melunasi atau mengembalikan pokok pembiayaan secara keseluruhan beserta bagi hasil pada saat jatuh tempo, maka dapat dikatakan bahwa nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank. Hal ini kemungkinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut:

1. Kerugian yang dialami oleh nasabah dari usaha yang dijalankan.
Ketika nasabah mengalami kerugian dalam usaha yang dijalankannya, maka menyebabkan nasabah tersebut tidak dapat mengembalikan pokok pembiayaan beserta bagi hasil pada saat jatuh tempo.
2. Perhitungan keuntungan mudharabah dengan menggunakan sistem *revenue sharing* yang dilakukan oleh pihak bank dengan memproyeksi bagi hasil yang sama selama jangka waktu pembiayaan.

Kedua faktor di atas dapat dikatakan sebagai faktor utama penyebab nasabah tidak dapat mengembalikan pokok pembiayaan beserta bagi hasil kepada pihak bank dalam waktu yang diperjanjikan. Hal ini dikarenakan dalam menyalurkan pembiayaan kepada para nasabah, pihak bank melakukan perhitungan keuntungan dengan memproyeksi bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh nasabah. Dengan kata lain, pendapatan yang diperoleh nasabah dari laporan keuangan yang diberikan kepada pihak bank menjadi patokan awal bagi bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada setiap nasabah yang mengajukan permohonan. Seharusnya bank tidak melakukan proyeksi demikian, karena keuntungan yang diperoleh nasabah belum tentu pasti dan sesuai dengan prediksi pihak bank, karena suatu usaha akan mengalami untung, impas, maupun rugi.

Ketika usaha mengalami keuntungan, maka baik nasabah maupun bank akan menikmati keuntungan tersebut. Di satu sisi, apabila usaha nasabah mengalami



kerugian, maka kerugian tersebut akan membawa efek negatif bagi kedua pihak. Dengan kerugian yang dialami, menyebabkan nasabah tidak mampu mengembalikan pokok pembiayaan maupun bagi hasil pada saat jatuh tempo.

Apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak bank pada saat jatuh tempo, maka nasabah akan melakukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembiayaan dengan nisbah yang disepakati bersama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem perhitungan keuntungan yang digunakan oleh pihak bank Hikmah Wakilah secara signifikan mempengaruhi bagi hasil, di antaranya sebagai berikut:

1. Ketika usaha mengalami kerugian, maka bagi hasil yang akan diterima oleh pihak bank akan berkurang. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagaimana yang diprediksikan pihak bank sebelumnya.
2. Bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat diberikan oleh nasabah sesuai dengan jadwal yang diharapkan oleh pihak bank. Dengan kata lain, bank akan menerima bagi hasil dalam jangka waktu yang lebih lama.

KESIMPULAN

Setelah membahas teori dan data-data yang penulis peroleh dipenelitian pada PT. BPRS Hikmah Wakilah maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Hikmah Wakilah dikenal sebagai pembiayaan bagi hasil, dimana dalam perhitungannya pihak bank menggunakan sistem *revenue sharing* yang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip
2. Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dalam perhitungan keuntungan *mudharabah*, bank merujuk pada jumlah pembiayaan dan pendapatan rata-rata yang diperoleh nasabah serta melakukan proyeksi bagi hasil.
3. Sistem perhitungan dengan memproyeksi bagi hasil yang sama selama jangka waktu pembiayaan seperti yang diterapkan oleh bank Hikmah Wakilah secara signifikan mempengaruhi bagi hasil, diantaranya yaitu ketika usaha mengalami kerugian, maka bagi hasil yang akan diterima oleh pihak bank akan berkurang. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang



diharapkan yaitu sebagaimana yang diprediksikan pihak bank sebelumnya, dan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat diberikan oleh nasabah sesuai dengan jadwal yang diharapkan oleh pihak bank atau dengan kata lain, bank akan menerima bagi hasil dalam jangka waktu yang lebih lama.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi BPRS secara lebih giat lagi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang BPRS, karena tujuan BPRS dibentuk adalah untuk kesejahteraan para masyarakat (nasabah).
2. Pemahaman pengurus dan pengelola BPRS Hikmah Wakilah dalam menjalankan operasional BPRS yang sesuai dengan syariah masih sedikit, hal ini juga karena dilatar belakangi oleh latar belakang pendidikannya. Sehingga penulis menganjurkan agar dalam beberapa kesempatan yang baik, pengurus perlu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan ataupun kajian ilmiah mengenai beberapa persoalan ekonomi, dengan konsentrasi diseperti produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana BPRS, sehingga pada akhirnya dapat tumbuh pengakuan dalam diri pengurus dan pengelola mengenai absahnya cara kerja BPRS dengan teknik-teknik finansial yang dikembangkan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, Azharsyah, & Fitria. (2012). Implikasi Penetapan Margin Keuntungan pada Pembiayaan Murabahah (Suatu Studi dari Perspektif Islam Pada Baitul Qiradh Amanah). *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), 142-162.



- Karim, Adiwarman A. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2004). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muslich. (2007). *Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. VI.
- Rizal, Sofyan. (2011) *Kontrak Mudharabah, Permasalahan, dan Alternatif Solusi*. Diakses pada tanggal 30 Maret 2011 dari situs: <http://www.alhikmah.ac.id/soft/Artikel/Ekonomi Islam/Ekonis-Seri3>.
- Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Wiyono, Slamet. (2005). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Jakarta: PT Grasindo.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet. Pertama. Jakarta: Zikrul Hakim.

